



Eksistensi Keterangan Ahli dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Itok Dwi Kurniawan^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

^{1*} itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 12 Juli 2023 Diterima: 15 Juli 2023 Diterbitkan: 17 Juli 2023 Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi.	Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menimbulkan dampak luar biasa bagi negara dan kelangsungan hidup rakyatnya. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memerlukan upaya penanganan yang luar biasa pula, khususnya dalam proses pembuktiannya. Pembuktian tindak pidana korupsi seringkali memerlukan peran dari ahli yang berasal beberapa disiplin ilmu guna memastikan bahwa benar tindak pidana korupsi telah terjadi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan sejauh mana kontribusi alat bukti keterangan ahli dalam meyakinkan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah diajukannya keterangan ahli ke depan persidangan tindak pidana korupsi akan menambah keyakinan hakim tentang kebenaran dari alat bukti yang lainnya yang diajukan oleh penuntut umum, dan memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan jika memang dari alat bukti yang ada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki dampak negatif yang begitu besar bagi kelangsungan hidup suatu negara. Beberapa dampak tersebut ialah merusakan perekonomian dan keuangan negara, menghambat proses pembangunan, terabaikannya kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu stabilitas nasional. Berkaitan dengan begitu dahsyatnya dampak negatif korupsi bagi kelangsungan hidup suatu negara, maka upaya untuk pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara massif guna melindungi kepentingan negara serta warganegaranya (Najmi, 2020).

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dari waktu ke waktu mengakibatkan dampak negative yang multi-dimensional. Kerusakan keuangan dan perekonomian negara akibat korupsi menghambat berbagai sector yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor yang terganggu akibat korupsi meliputi sector pendidikan, kesehatan, dan sector-sektor yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat (Sugiarta, 2021).

Bentuk dari tindak pidana korupsi juga sangatlah beragam, dan yang paling banyak terjadi adalah korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dilakukan oleh para pejabat negara yang semestinya menjadi pihak yang bertugas untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan yang mereka lakukan tidak lain adalah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang terdekat dari pejabat negara (Putra, 2021). Upaya untuk memberantas korupsi meliputi juga upaya untuk menjaga akuntabilitas dari pejabat negara maupun pejabat pemerintahan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan guna mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya. Akibat dari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan tersebut ialah terciderainya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara seringkali dilakukan dengan modus yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan pemangku-pemangku kepentingan terkait. Berkaitan dengan fenomena tersebut, idealnya pemberantasan tindak pidana korupsi juga memerlukan kerjasama dan dukungan yang kuat pula dari masyarakat. Dengan demikian tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi tindak pidana yang sulit untuk diberantas.

Keterangan ahli memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana korupsi, sebab dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat memperjelas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi (Alamri, 2017).

Pendapat ahli adalah informasi yang diperlukan untuk menjelaskan proses pidana dan yang memiliki pengetahuan spesialisasi khusus. Aturan Tindak Pidana Korupsi tidak memperkenalkan adanya keistimewaan khusus dalam hal keterangan ahli. Hal ini berarti bahwa keterangan mereka dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa ahli memiliki peran dalam pemeriksaan perkara karena

keahliannya, memungkinkan hakim untuk memiliki perspektif terhadap perkara yang dipersoalkan dan meyakini apa putusannya berdasarkan bukti-bukti lain yang dihadirkan kemudian. dalam persidangan di pengadilan. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama Undang-Undang tindak pidana korupsi tidak mengatur lain, maka semua ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses peradilan pidana korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini (I Kadek Aryatmaja, et.all, 2023).

Melihat begitu pentingnya keterangan ahli dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana korupsi dalam hal mencari kebenaran materiil, maka perlu sekiranya untuk dilakukan analisis terhadap eksistensi keterangan ahli sebagai alat bukti. Selain itu diperlukan juga analisis terhadap sejauh mana kontribusi alat bukti keterangan ahli di dalam menambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan di dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk melakukan analisis (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif. Analisis deduktif adalah analisis yang berasal dari preposisi yang bersifat umum dan menuju proposisi yang bersifat khusus. Tujuan dari penggunaan analisis deduktif ialah diperolehnya konklusi (kesimpulan) dari hasil analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji yakni tentang kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang menimbulkan dampak kerugian bagi perekonomian negara dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Para pelaku korupsi melakukan tindak pidana korupsi guna memperoleh keuntungan terutama secara finansial bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun bagi kelompok/orang terdekatnya. Pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tentu tidaklah mudah jika dilihat dari dampak negatifnya yang begitu besar, sehingga diperlukan alat bukti yang cukup bahkan lebih banyak dari segi kuantitas dibanding pembuktian tindak pidana lainnya. Alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun alat-alat bukti tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, sehingga tidak ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang bersifat objektif oleh karena disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmunya, dan didasarkan pada ilmu dan pengetahuan yang bersifat objektif. Keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dipergunakan dalam semua tingkatan pemeriksaan, baik pemeriksaan di tingkat pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan di tingkat persidangan. Penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan dapat menggunakan keterangan ahli di dalam memastikan terjadinya dugaan tindak pidana yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemeriksaan di tingkat penuntutan.

Penyidik dapat berkonsultasi dengan ahli untuk membantu mereka memilih tersangka, dan keterangan ahli tidak mengikat hakim dalam menentukan apakah jaksa telah memenuhi beban pembuktian dalam menuntut terdakwa dengan kejahatan tersebut (Sofian, 2020). Laporan ahli adalah dokumen yang meyakinkan karena dikeluarkan atas permintaan pejabat pemerintah, dan karenanya dikecualikan dari kategori perbuatan melawan hukum. Isi berita acara ahli mencerminkan tingkat kewenangan penyidik dan penuntut umum, sedangkan hakim akan menentukan kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan ahli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan syarat-syarat yang secara normatif-limitatif terkait alat bukti keterangan ahli untuk dapat dipanggil di depan persidangan. Secara praktik, syarat-syarat menjadi seorang ahli dapat ditunjukkan melalui pengalaman dan/atau pengetahuan seorang ahli di bidang tertentu sesuai ilmu yang dikuasainya. Oleh karena KUHAP tidak memberikan batasan, maka penentuan seseorang menjadi seorang ahli yang keterangannya menjadi alat bukti keterangan ahli atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim sebagai pemimpin jalannya persidangan (M. Yahya Harahap, 2010).

Bukti adalah masalah utama ketika memeriksa kasus dalam proses pengadilan. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang pedoman tata cara hukum pembuktian kesalahan terdakwa terhadap terdakwa. Mengenai pasal 179 ayat (1) KUHAP, M. Yahya Harahap pada bukunya membahas masalah dan penerapan KUHAP mengatakan bahwa pada umumnya yang dimaksud dengan ahli kedokteran kehakiman adalah ahli forensik atau ahli bedah post-mortem. Namun, pasal itu sendiri tidak membatasi ahli medis yudisial.

Bukti dapat digunakan untuk membuktikan tuduhan atau dalam kasus pidana, misalnya. Itu bisa menjadi sesuatu yang telah dibuktikan dengan cara yang dapat digunakan untuk mendukung klaim atau digunakan sebagai bukti di pengadilan

(Hamzah, 2009). Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) dijelaskan alat bukti yang sah. Penyelesaian tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor melalui beberapa tahapan antara lain ; pertama, melakukan administrasi perkara, kemudian tahapan penyelesaian perkara dengan pra penuntutan, pembacaan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan hakim.

Tindak pidana korupsi melanggar hak-hak baik ekonomi maupun sosial. Korupsi kini telah menjadi kejahatan luar biasa, dan akibatnya rakyat terus menderita baik secara ekonomi maupun sosial. Kecerdikan manusia untuk mengelak dari sistem yang melindungi integritas ide dan proses tampaknya tidak ada habisnya, dan jika dibiarkan, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Rasa malu sudah menjadi komoditas langka di negeri ini, akibatnya korupsi kerap tak terkendali (Rambey, 2016).

Korupsi adalah tindakan atau praktik yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan lembaga pemerintah, baik karena citra publik negatif yang mungkin ditimbulkannya atau karena keuntungan finansial yang dapat diperoleh darinya. Itu juga bisa melibatkan pelanggaran aturan perilaku pribadi. Tindak pidana korupsi biasanya melanggar hak-hak masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Korupsi kini telah menjadi kejahatan luar biasa, dan akibatnya rakyat, terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan, terus menderita. Kemampuan manusia untuk menghindari sistem dan proses perlindungan integritas tampaknya tidak ada habisnya. Jika dibiarkan, korupsi kemungkinan akan meningkat, karena rasa malu adalah komoditas langka di masyarakat saat ini (Rambey, 2016). Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, kekuatan alat bukti yang sah adalah pendapat ahli. Sebab, sebelum KUHAP berlaku, ahli tidak dijadikan sebagai alat bukti.

Kesaksian ahli juga memiliki ciri khusus yaitu adanya saksi yang dapat diidentifikasi. Pada era HIR, keterangan ahli tidak dianggap sebagai bukti dalam penyidikan tindak pidana. HIR tidak menganggap keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Namun anggaplah sebagai pendapat ahli untuk dijadikan hakim dalam pendapatnya sendiri, jika hakim menganggap pendapat ahli tersebut dapat diterima olehnya. Padahal, tempat itu berada di urutan kedua setelah kesaksian. Di satu sisi berfungsi sebagai pendapat ahli, di sisi lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. pendapat ahli adalah informasi dari seseorang dengan keahlian khusus. Metode kejahatan telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, begitu pula kualitas bukti yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kasus. Hal ini menyebabkan perlunya menjaga keseimbangan antara penggunaan metode pembuktian yang berkualitas, yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, dengan metode yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Harahap, 1985).

Kesaksian “ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang” telah berpengalaman dalam bidang tertentu. Informasi ini dapat sangat membantu dalam membuat keputusan tentang situasi tertentu. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus dalam penyidikan perkara pidana. Informasi ini bisa sangat membantu saat mencoba memahami kasus kriminal, terutama jika digunakan bersamaan dengan informasi lain (seperti laporan polisi dan bukti lainnya). Jika penyidik, penuntut, atau hakim membutuhkan informasi semacam ini, mereka biasanya dapat mencari ahli yang dapat membantu. Kesaksian ahli memiliki bobot khusus di pengadilan; itu bisa berupa bukti persuasif dan kesaksian ahli. Kesaksian ahli didefinisikan dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyatakan bahwa ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang suatu topik yang dapat membantu memperjelas suatu perkara pidana. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli persis seperti yang dikatakan ahli di pengadilan.

KESIMPULAN

Keterangan ahli di pengadilan tentang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk meyakinkan hakim. Keterangan ahli merupakan alat bukti, dan pasal ini tidak menjelaskan seberapa baik keterangan ahli tersebut dimasukkan dalam keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam hal pemeriksaan keterangan ahli di sidang pengadilan, maka keterangan ahli itu didengar terlebih dahulu baru kemudian disusul keterangan saksi dalam perkara itu untuk melihat ada tidaknya kesesuaian. Kekuatan pendapat yang mengikat dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi penting dalam meyakinkan hakim untuk memenangkan penuntutan dalam putusan tindak pidana korupsi. Apabila pendapat seorang ahli dapat mempengaruhi hakim tentang kebenaran keterangan seorang saksi dalam hubungannya dengan pendapat ahli lain atau alat bukti lain, maka hal ini berkaitan dan menambah beban pembuktian keabsahan keterangan ahli tersebut. Apabila keterangan ahli digabungkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapat hakim dalam memutus terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I. N. G. S. (2020). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*. Denpasar.
- Arief, B. N. (1984). *Saru Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.

- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Mahadwiva Surya Krishna, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2021). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2).
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Najemi, W. dan A. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1).
- Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, I. M. A. M. putra. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1).
- Rambey, G. (2016). *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta.
- Sofian, A. (2020). *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*. Jakarta.